

**TERSANGKUT KASUS KEPEMILIKAN NARKOTIKA?
BERIKUT HAL YANG HARUS KAMU PERHATIKAN,
ADA BATASAN BAGI KEWENANGAN APARAT**



TES



Tes urin, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya dalam kerangka sistem peradilan pidana ditempatkan sebagai **upaya paksa**.

Sesuai dengan Pasal 75 huruf I UU Narkotika, tes dengan mengambil sampel tubuh hanya dapat dilakukan dalam tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, tindak pidana harus telah terjadi dilakukan dengan adanya penguasaan atau kepemilikan narkotika.




**KAMU BERHAK MENOLAK TES
APABILA TIDAK TERBUKTI
MENGUASAI ATAU MEMILIKI
NARKOTIKA**

JIKA KAMU MENGUASAI/MEMILIKI NARKOTIKA BUKAN BERARTI KAMU HARUS DITAHAN

Perhatikan Jumlah Narkotika yang Ada
Pada Saat Kamu Ditangkap



- Kelompok Methamphetamine (shabu): 1 gr
- Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gr
- Kelompok Heroin: 1,8 gr
- Kelompok Kokain: 1,8 gr
- Kelompok Ganja: 5 gr
- Daun Koka: 5 gr
- Meskalin: 5 gr
- Kelompok Psilocybin: 3 gr
- Kelompok: LSD 9d-lysergic diethylamide : 2 gr
- Kelompok PCP (phencyclidine): 3 gr
- Kelompok Fentanil: 1 gr
- Kelompok Metadon: 0,5 gr
- Kelompok Morfin: 1,8 gr
- Kelompok Petidin: 0,96 gr
- Kelompok Kodein: 72 gr
- Kelompok Buprenorfin: 32 gr



Sesuai SEMA 4/2010, SEMA 3/2011 dan Peraturan Bersama 7 Institusi 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika.



JIKA KAMU MENGUASAI/MEMILIKI NARKOTIKA BUKAN BERARTI KAMU HARUS DITAHAN

Perhatikan Jumlah Narkotika yang Ada Pada Saat Kamu Ditangkap

Jika narkotika di tanganmu jumlahnya di bawah jumlah batas (grafik sebelumnya), kamu akan dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika.

Kamu harus diupayakan untuk menjalani proses asesmen untuk rehabilitasi bukan serta merta penahanan atau pun pemenjaraan.

Kamu dapat ditempatkan sebagai peserta rehabilitasi, penyidik harus mengupayakan ini kepada tim asesmen terpadu BNN.



BERIKUT KONDISI YANG HARUS DIPERHATIKAN



KONDISI TERDAKWA/TERSANGKA

BARANG BUKTI	GRAMATUR		URIN	
	DI BAWAH BATAS	DI ATAS BATAS	+	-
✘			✔	

Jika tes urin kamu positif namun tidak ada narkoba, kamu sama sekali tidak dapat diproses secara pidana, tidak boleh ada penyidikan. Kamu dapat ditempatkan di lembaga Rehabilitasi.

BERIKUT KONDISI YANG HARUS DIPERHATIKAN

KONDISI TERDAKWA/TERSANGKA

BARANG BUKTI	GRAMATUR		URIN	
	DI BAWAH BATAS	DI ATAS BATAS	+	-
				

Jika tes urin kamu positif namun jumlah narkotika kamu dibawah ambang batas, maka kamu harus diupayakan rehabilitasi.

Penyidikan

Tetap dilakukan penyidikan. Dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Penuntutan

Wajib diterapkan Pasal 127 UU Narkotika tentang penyalahgunaan narkotika, ancaman pidana di bawah 4 tahun penjara, tidak dapat dilakukan penahanan.

Persidangan

Dapat diputus rehabilitasi.

BERIKUT KONDISI YANG HARUS DIPERHATIKAN

KONDISI TERDAKWA/TERSANGKA

BARANG BUKTI	GRAMATUR		URIN	
	DI BAWAH BATAS	DI ATAS BATAS	+	-
				

Sekalipun jumlah narkoba kamu di atas batas, jika penguasaan narkoba kamu untuk konsumsi pribadi kamu masih memiliki peluang untuk diproses secara hukum sebagai penyalahguna dan bukan sebagai pengedar. Tim Asesmen Terpadu (TAT) dapat merekomendasikan untuk rehabilitasi dengan menggunakan dasar hukum Pasal 127 UU Narkotika.

Penyidikan

Apabila penyidikan berlanjut, hak rehabilitasi tetap dapat diberikan berdasarkan rekomendasi TAT.

Penuntutan

Apabila diposisikan sebagai pengedar, bandar, kurir, atau produsen, masih dapat untuk dikenakan Pasal 127 UU Narkotika.

BERIKUT KONDISI YANG HARUS DIPERHATIKAN

**Jika kamu sudah melaporkan
penggunaan narkoba dan menjadi peserta
Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)*,
kamu tidak dapat diproses secara pidana.**

*IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang dapat menerima laporan penggunaan narkoba untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Institusi ditunjuk oleh Pemerintah. (baik ditunjuk oleh Menteri Kesehatan maupun Menteri Sosial) (PP No. 25/2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba)

